



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0056/Pdt.G/2017/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan

Buruh Harian, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 03 Maret 2017 dengan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 11 Juni 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 209/01/IX/2003, tanggal 01 September 2003;

Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka

2.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama ;

a. **Anak 1 Penggugat;**

b. **Anak 2 Penggugat;**

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa pat selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri di Desa Limau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2004, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- c. Tergugat sering pergi dari rumah dan tak pernah kembali tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau bersama dengan Penggugat lagi, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat

;
10.

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Mtk, tanggal 14-03-2017 dan tanggal 27-03-2017, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa;

A. Bukti Surat:

i
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/01/IX/2003 an. **Penggugat dan Tergugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus

tanggal 01 September 2003, bermeterai cukup, telah *d/nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi I tersebut mengaku sebagai Paman dari Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Cupat selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2004 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memarahi Penggugat walaupun permasalahannya sepele;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Saksi 2 Penggugat. Saksi II tersebut mengaku sebagai kaka

2.

kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**, sebagai suami sah dari Penggugat dan juga merupakan adik ipar Saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Cupat selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2004 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
 - Bahwa adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memarahi Penggugat walaupun masalahnya sepele;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat menampar Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/01/IX/2003, tertanggal 01 September 2003 (*vide* P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara a *quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan

;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk
hkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang
menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah sejak pertengahan tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya ialah Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang
jelas, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat sering pergi dari rumah dan tak
pernah kembali tanpa alasan yang jelas. Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan
Agustus 2016 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau bersama dengan Penggugat lagi, dan akibat dari pertengkaran
tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu
halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, perkara ini dapat diputus
secara verstek,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg,
Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti (P), merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian
sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai
cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2
Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas
Penaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti

;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* pasal 4, 5
dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat yang
telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat**
yang mengaku sebagai paman Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** yang juga mengaku sebagai kakak kandung dari
Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa alasan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran



enerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak

termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat! sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg'y'o. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dari keterangan Saksi dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I dan Saksi II menerangkan sejak pertengahan tahun 2004 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Saksi I dan Saksi II sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Kesaksian para saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPperdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran



karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (a) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;
Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (c) Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (c) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau bersama dengan Penggugat lagi, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dalam persidangan kedua Saksi menerangkan pada posita (6) ini hanya sebatas mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2016 dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi. Walaupun para Saksi hanya sebatas mengetahui tentang waktu berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat saja, namun Majelis menilai dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua Saksi diatas dapat disimpulkan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan keduanya berpisah dari tempat tinggal. Kesaksian para saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 6 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat juga mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang



pihak keluarga pun telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tegugat. Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, menunjukkan bahwa Pengugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
3. Sejak bulan Agustus 2016 (7 bulan) yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada usaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;
4. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang

g

tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh us Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

La'ajj

yi (jc.

J

ClIFS lil 4_ub Ajill»

g* IUaj jl l\$J j

Artinya :*“Dan bagi seorang isteh boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara a *quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksese-ekse

s

negatif (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada usaha untuk kembali

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Mtk



dalam membina rumah tangga, selain itu pihak keluarga pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan at, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan



;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi/11 Sya'ban 1438 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Majelis, Komariah, S.H.I dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Daeng Sigolo, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp. 460.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 551.000,-



Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)